



# **BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 43 TAHUN 2017  
TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja pegawai serta memberikan identitas dan keseragaman berpakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen, dipandang perlu mengatur penggunaan pakaian dinas, atribut dan kelengkapannya;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pakaian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Etik Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
13. Peraturan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sragen.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Aparatur Sipil Negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Daerah dalam melaksanakan tugas.
9. Pakaian Dinas Harian Khaki yang selanjutnya disingkat PDH Khaki adalah pakaian dinas yang dipakai oleh setiap pegawai pada hari dan acara tertentu.
10. Pakaian Dinas Harian Batik/Lurik/Tenun khas daerah yang selanjutnya disingkat PDH Batik/Lurik/Tenun adalah pakaian dinas

bercorak/berbahan batik yang diutamakan berciri khas Jawa Tengah yang dipakai pada hari dan acara tertentu.

11. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.
12. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipakai menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu luar negeri dan dipakai malam hari;
13. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai pada upacara resmi kenegaraan, dan/atau bepergian resmi ke luar negeri dan sesuai kebutuhan/undangan;
14. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional dan atau teknis.
15. Pakaian Dinas Harian Khusus yang selanjutnya disingkat PDH Khusus adalah PDH Khusus Satuan Polisi Pamong Praja, PDH Khusus Dinas Perhubungan, PDH Khusus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PDH Khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
16. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Pakaian KORPRI adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat Persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Camat adalah ASN yang memimpin Kecamatan.
18. Lurah adalah ASN yang memimpin Kelurahan.
19. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
20. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan ASN sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II  
PAKAIAN DINAS  
Bagian Kesatu  
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian dinas terdiri:
- a. PDH Khaki;
  - b. PDH Tenun/Lurik;
  - c. PDH Batik;
  - d. PSH;
  - e. PSR;
  - f. PSL;
  - g. PDL;
  - h. PDH Camat dan Lurah;
  - i. PDU Camat dan Lurah;
  - j. Pakaian Dinas bagi pegawai yang mempunyai tugas-tugas tertentu; dan
  - k. Pakaian Dinas yang digunakan pada hari-hari tertentu.

Pasal 3

Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua  
Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

(1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

a. PDH Khaki pria:

1. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Pratama dan kemeja lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional;
2. celana panjang warna khaki; dan
3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki warna hitam dan sepatu kulit warna hitam.

b. PDH Khaki wanita:

1. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Pratama dan kemeja lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional;
2. celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut warna khaki dan;
3. sepatu fantovel warna hitam dengan hak maksimal 3 cm.

c. PDH Khaki wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama.

(2) PDH Tenun/Lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

1. Pakaian Tenun/Lurik pria:

- a). baju lengan pendek Tenun/Lurik diutamakan khas Jawa Tengah.
- b). celana panjang polos warna gelap; dan
- c). ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki warna hitam dan sepatu kulit warna hitam.

2. Pakaian Tenun/Lurik wanita :

- a). baju lengan pendek Tenun/Lurik diutamakan khas Jawa Tengah.
- b). celana panjang/Rok warna gelap 15 cm di bawah lutut; dan
- c). sepatu fantovel warna hitam dengan hak maksimal 3 cm.

3. Pakaian Tenun/Lurik wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

(3) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. Pakaian Batik Parang Sukowati.

1. Pakaian Batik Parang Sukowati pria:

- a). baju lengan panjang Batik motif Parang Sukowati.
- b). celana panjang polos warna gelap; dan
- c). ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki warna hitam dan sepatu kulit warna hitam.

2. Pakaian Batik Parang Sukowati wanita:

- a). baju lengan panjang Batik motif Parang Sukowati.
- b). celana panjang/Rok warna gelap 15 cm di bawah lutut; dan
- c). sepatu fantovel warna hitam dengan hak maksimal 3 cm.

3. Pakaian Batik wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

b. Pakaian Batik motif bebas diutamakan khas Jawa Tengah.

1. Pakaian Batik pria motif bebas diutamakan khas Jawa Tengah, terdiri atas:

- a). baju lengan pendek Batik motif diutamakan khas Jawa Tengah.
  - b). celana panjang polos warna gelap; dan
  - c). ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki warna hitam dan sepatu kulit warna hitam.
2. Pakaian Batik wanita:
- a). baju lengan pendek Batik motif diutamakan khas Jawa Tengah.
  - b). celana panjang/Rok warna gelap 15 cm di bawah lutut; dan
  - c). sepatu fantovel warna hitam dengan hak maksimal 3 cm.
3. Pakaian Batik wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

Bagian Ketiga  
Pakaian Sipil Harian

Pasal 5

PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum, terdiri atas:

- a. PSH pria:
  1. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
  2. leher berdiri dan terbuka;
  3. tiga saku, satu atas kiri, dua di bawah sebelah kanan dan sebelah kiri;
  4. kancing lima buah.
- b. PSH wanita:
  1. jas lengan pendek dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
  2. leher berdiri dan terbuka;
  3. tiga saku, satu atas kiri, dua di bawah sebelah kanan dan sebelah kiri;
  4. kancing lima buah.
- c. PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

Bagian Keempat  
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 6

PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari, terdiri atas:

- a. PSR pria:
  1. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
  2. leher berdiri dan terbuka;
  3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  4. kancing lima buah.
- b. PSR wanita:
  1. jas lengan panjang dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
  2. leher berdiri dan terbuka;
  3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  4. kancing lima buah.

- c. PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

Bagian Kelima  
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 7

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri, terdiri atas :

- a. PSL pria:
1. jas warna gelap;
  2. celana panjang warna sama; dan
  3. kemeja dengan dasi.
- b. PSL wanita:
1. jas warna gelap;
  2. Celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
  3. kemeja dengan dasi.
- c. PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

Bagian Keenam  
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 8

(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis, terdiri atas:

- a. PDL pria dan wanita:
1. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
  2. celana panjang semata kaki warna khaki;
  3. kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam;
  4. untuk wanita menggunakan sepatu fantovel warna hitam dengan hak maksimal 3 cm.
  5. PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.
- b. PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

Bagian Ketujuh  
Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah

Pasal 9

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, pakaian dinas yang dipergunakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, terdiri atas:

- a. PDH Khaki Camat dan Lurah pria:
1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki, tanda jabatan dan tanda pangkat;
  2. celana panjang warna khaki; dan
  3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki warna hitam dan sepatu kulit warna hitam.

- b. PDH Khaki Camat dan Lurah wanita:
  - 1. baju lengan pendek, berlidah bahu warna khaki, tanda jabatan dan tanda pangkat;
  - 2. celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut warna khaki;
  - 3. sepatu fantovel warna hitam dengan hak maksimal 3 cm.
- c. PDH Camat wanita dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

Bagian Kedelapan  
Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

Pasal 10

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya, terdiri atas:

- a. PDU Camat dan Lurah pria:
  - 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
  - 2. celana panjang warna putih; dan
  - 3. kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam.
- b. PDU Camat wanita dan Lurah wanita:
  - 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
  - 2. celana panjang/rok warna putih 15 cm di bawah lutut; dan
  - 3. sepatu fantovel warna hitam dengan hak maksimal 3 cm.
- c. PDU Camat wanita dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

Bagian Kesembilan  
Pakaian Dinas Bagi Pegawai Yang Mempunyai Tugas-tugas Tertentu

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas Khusus dipakai oleh ASN karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan perundang-undangan dan bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung pada masyarakat.
- (2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat dipakai oleh pegawai:
  - a. Medis dan para medis.
  - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (Dinas PMPTSP).
  - c. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).
  - d. Dinas Perhubungan (DISHUB).
  - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- (3) Model, bentuk dan warna Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh masing-masing OPD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapatkan persetujuan Bupati.



Bagian Kesepuluh  
Pakaian Dinas Yang Digunakan Pada Hari-hari Tertentu

Pasal 12

Pakaian Dinas bagi pegawai yang digunakan pada hari-hari tertentu, diatur sebagai berikut:

- a. Pakaian KORPRI, terdiri atas:
  1. Pakaian KORPRI pria:
    - a). baju lengan panjang motif KORPRI;
    - b). celana panjang polos warna biru gelap; dan
    - c). peci warna hitam, ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki warna hitam dan sepatu kulit warna hitam.
  2. Pakaian KORPRI wanita:
    - a). baju lengan panjang bermotif KORPRI;
    - b). celana panjang/rok warna biru gelap 15 cm di bawah lutut; dan
    - c). peci warna hitam, sepatu fantovel warna hitam dengan hak maksimal 3 cm.
  3. Pakaian KORPRI wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

Pasal 13

Model dan Penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

BAB III  
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu  
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 14

Atribut pakaian dinas, terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana korpri;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. Nama Pemerintah Kabupaten Sragen;
- h. lambang Daerah Kabupaten Sragen;
- i. ikat pinggang nilon/kulit;
- j. tanda pengenalan.

Bagian Kedua  
Tutup Kepala

Pasal 15

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, terdiri atas:
  - a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
  - b. topi lapangan, yang terdiri dari topi lapangan warna kaki;

- c. kopiah/songkok warna hitam polos; dan
  - d. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki.
- (2) Penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. topi upacara digunakan pada saat melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya;
  - b. topi lapangan digunakan pada saat melaksanakan kegiatan lapangan maupun kunjungan lapangan;
  - c. kopiah/songkok dipakai untuk kelengkapan Pakaian Seragam KORPRI;
  - d. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki digunakan untuk kelengkapan PDH dan dipakai harian pada saat Upacara dan atau apel.

Bagian Ketiga  
Tanda Pangkat

Pasal 16

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, menunjukkan tingkat status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. tanda pangkat harian terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dan logam warna perak untuk Camat, logam warna perunggu untuk Lurah;
  - b. tanda pangkat upacara terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua dan logam warna perak untuk Camat, logam warna perunggu untuk Lurah.
- (3) Tanda pangkat dimaksud dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat  
Tanda Jabatan

Pasal 17

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima  
Lencana KORPRI

Pasal 18

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSL dan PSR.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

## Bagian Keenam

### Tanda Jasa

#### Pasal 19

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 14 huruf e, merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pita tanda jasa;
  - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda jasa dan bintang tanda jasa di pakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa dan bintang tanda jasa.

## Bagian Ketujuh

### Papan Nama

#### Pasal 20

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, menunjukkan nama seseorang, dipakai di dada kanan, jarak 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bahan dasar ebonite/plastik, warna hitam dengan warna tulisan warna putih untuk PDH dan PDU;
  - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

## Bagian Kedelapan

### Nama Pemerintah Kabupaten Sragen

#### Pasal 21

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g, menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi dan nama Kabupaten dipakai semua Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
- (3) Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Nama Kabupaten Sragen ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah .
- (4) Bahan dasar nama Pemerintah Provinsi dan nama Pemerintah Kabupaten Sragen berupa kain dengan jahitan bordir, warna dasar kuning dan tulisan berwarna hitam, tertulis PROVINSI JAWA TENGAH dan PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN.

## Bagian Kesembilan

### Lambang Daerah

#### Pasal 22

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h, menggambarkan landasan filosofis, semangat pengabdian dan ciri khas Daerah.

- (2) Lambang Daerah dipakai semua Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
- (3) Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 4 cm di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh  
Ikat Pinggang Nilon/kulit

Pasal 23

- (1) Ikat pinggang nilon/kulit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i, digunakan sebagai pengikat celana pada pakaian dinas.
- (2) Ikat pinggang nilon/kulit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan nilon/kulit warna hitam dan gesper (timang) warna kuning emas polos.

Bagian Kesebelas  
Tanda Pengenal

Pasal 24

- (1) Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j, untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda pengenal pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.
- (4) Tanda pengenal pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik dengan ketentuan :
  - a. kertas sebagai bahan dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
  - b. plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 25

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) terdiri atas:

- a. bagian depan:
  1. foto pegawai dengan memakai PDH;
  2. nama dan lambang Pemerintah Kabupaten Sragen; dan
  3. nama unit organisasi.
- b. bagian belakang:
  1. nama pegawai;
  2. nomor induk pegawai (NIP);
  3. eselon jabatan struktural atau nama jabatan fungsional;
  4. golongan darah;
  5. alamat kantor;
  6. tanggal dikeluarkan;
  7. pejabat yang mengeluarkan;
  8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
  9. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

#### Pasal 26

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
  - a. untuk pejabat eselon II warna merah;
  - b. untuk pejabat eselon III warna biru;
  - c. untuk pejabat eselon IV warna hijau;
  - d. untuk pegawai non eselon warna orange; dan
  - e. untuk pegawai/pejabat fungsional warna abu-abu.

#### Pasal 27

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

### BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT

#### Pasal 28

- (1) Atribut PDH terdiri atas mutz, nama dan lambang daerah Kabupaten Sragen, lencana KORPRI, papan nama, ikat pinggang nilon dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PDH camat dan lurah terdiri atas mutz, nama dan lambang daerah Kabupaten Sragen lencana KORPRI, papan nama, ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper (timang) kuning polos, tanda pengenal, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (4) Atribut PSR hanya papan nama.
- (5) PSL tidak memakai atribut.
- (6) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten Sragen, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- (7) Atribut PDU camat dan lurah terdiri atas lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dilakukan oleh Bupati, melalui Inspektur dan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sragen dilakukan oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas bagi pegawai yang mempunyai tugas-tugas tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen dilakukan oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 22).
- b. Peraturan Bupati Sragen Nomor 41 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2010 Nomor 41).
- c. Peraturan Bupati Sragen Nomor 75 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 75).
- d. Peraturan Bupati Sragen Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 69).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 17-7-2017

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 17-7-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN



TATAG PRABAWANTO B.


BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017 NOMOR 43

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SRAGEN  
 NOMOR :  
 TENTANG  
 PEDOMAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL  
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017.

MODEL PAKAIAN DINAS  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


A. PDH PRIA WARNA KHAKI



Keterangan:

- |                      |                    |                   |
|----------------------|--------------------|-------------------|
| a. Lidah bahu        | f. Lencana KORPRI  | k. Tanda pengenal |
| b. Kancing baju      | g. Nama Pem Prov   | l. Sambungan bahu |
| c. Ikat pinggang     | h. Papan nama      | m. Saku belakang  |
| d. Saku baju         | i. Nama Pem Kab    | n. Lengan panjang |
| e. Saku celana depan | j. Lambang Pem Kab |                   |

## B. PDH WANITA WARNA KHAKI




### Keterangan:

- |                    |                     |                   |
|--------------------|---------------------|-------------------|
| a. Lencana KORPRI  | f. Papan nama       | k. Celana panjang |
| b. Nama Pem Kab    | g. Saku depan bawah | l. Krah rebah     |
| c. Lambang Pem Kab | h. Kancing baju     |                   |
| d. Nama Pem Prov   | i. Rok              |                   |
| e. Tanda pengenal  | j. Lengan panjang   |                   |



C. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI





Keterangan:


- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Pem Kab
- c. Lambang Pem Kab
- d. Nama Pem Prov
- e. Tanda pengenal

- f. Papan nama
- g. Saku baju bawah
- h. Kancing baju
- i. Rok
- j. Lengan panjang

- k. Celana panjang
- l. Krah rebah



D. PDH WANITA HAMIL WARNA KHAKI




Keterangan:

a. Krah rebah  
b. Nama Pem Kab  
c. Lencana KORPRI  
d. Nama Pem Prov  
e. Lambang Pem Kab

f. Papan nama  
g. Saku baju  
h. Tanda pengenal  
i. Kancing baju  
j. Flui depan

k. Rok  
l. Flui belakang  
m. Flui rok belakang


E PDH WANITA HAMIL BERJILBAB WARNA KHAKI



Keterangan:

- |                   |                    |                      |
|-------------------|--------------------|----------------------|
| a. Jilbab         | f. Papan nama      | k. Lengan panjang    |
| b. Krah rebah     | g. Lambang Pem Kab | l. Flui depan        |
| c. Nama Pem Kab   | h. Saku baju       | m. Rok               |
| d. Nama Pem Prov  | i. Kancing baju    | n. Flui belakang     |
| e. Lencana KORPRI | j. Tanda pengenal  | o. Flui rok belakang |


2. PDH TENUN/LURIK  
A. PDH TENUN/LURIK PRIA



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Tanda pengenal
- e. Saku tempel


## B. PDH TENUN/LURIK WANITA



Keterangan :

- |               |                   |
|---------------|-------------------|
| a. Papan nama | e. Lencana KORPRI |
| b. Kancing    | f. Saku dalam     |
| c. Saku       | g. Tanda pengenal |
| d. Krah rebah | h. Flui belakang  |


### C. PDH TENUN/LURIK WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Papan nama
- b. Kancing
- c. Saku
- d. Krah rebah

- e. Lencana KORPRI
- f. Saku dalam
- g. Tanda pengenal
- h. Flui belakang




Keterangan :

- a. Papan nama
- b. Kancing
- c. Saku
- d. Lencana KORPRI

- e. Saku dalam
- f. Tanda pengenal
- g. Flui belakang




3. PDH BATIK  
A. PDH BATIK PRIA



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Tanda pengenal
- e. Saku tempel

## B. PDH BATIK WANITA




Keterangan :

- a. Papan nama
- b. Kancing
- c. Saku
- d. Kraah rebah

- e. Lencana KORPRI
- f. Saku dalam
- g. Tanda pengenal
- h. Flui belakang


### C. PDH BATIK WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Papan nama
- b. Kancing
- c. Saku
- d. Krah rebah

- e. Lencana KORPRI
- f. Saku dalam
- g. Tanda pengenal
- h. Flui belakang




Keterangan :

- a. Papan nama
- b. Kancing
- c. Saku
- d. Lencana KORPRI

- e. Saku dalam
- f. Tanda pengenal
- g. Flui belakang


4. PAKAIAN BATIK PARANG SUKOWATI  
A. PAKAIAN BATIK PARANG SUKOWATI PRIA



Keterangan :

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| a. Krah berdiri        | d. Lencana KORPRI |
| b. Papan nama          | e. Tanda pengenal |
| c. Manset satu kancing | f. Saku tempel    |

## B. PAKAIAN BATIK PARANG SUKOWATI WANITA




Keterangan :

- a. Papan nama
- b. Kancing
- c. Saku
- d. Krah rebah


- e. Lencana KORPRI
- f. Saku dalam
- g. Tanda pengenal
- h. Flui belakang

### C. PAKAIAN BATIK PARANG SUKOWATI WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| a. Papan nama        | e. Lencana KORPRI |
| b. Kancing           | f. Saku dalam     |
| c. Saku dengan tutup | g. Tanda pengenal |
| d. Krah rebah        | h. Flui belakang  |




Keterangan :

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| a. Papan nama        | e. Saku dalam     |
| b. Kancing           | f. Tanda pengenal |
| c. Saku dengan tutup | g. Flui belakang  |
| d. Lencana KORPRI    |                   |



## 5. PAKAIAN SIPIL HARIAN


### A. PSH PRIA



Keterangan :

- |                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| a. Krah berdiri   | e. Tanda pengenal             |
| b. Papan nama     | f. Kancing baju 5 (lima) buah |
| c. Lencana KORPRI | g. Saku bawah dengan tutup    |
| d. Saku baju atas |                               |


## B. PSH WANITA



Keterangan :

- |                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| a. Krah berdiri   | e. Tanda pengenal             |
| b. Papan nama     | f. Kancing baju 5 (lima) buah |
| c. Lencana KORPRI | g. Saku bawah dengan tutup    |
| d. Saku baju atas |                               |


### C. PSH WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- |                   |                        |                            |
|-------------------|------------------------|----------------------------|
| a. Jilbab         | e. Saku baju atas      | i. Saku bawah dengan tutup |
| b. Krah berdiri   | f. Tanda pengenal      | j. Rok panjang             |
| c. Papan nama     | g. Lengan panjang      | k. Flui rok belakang       |
| d. Lencana KORPRI | h. Kancing baju 5 buah |                            |


## D. PSH WANITA HAMIL



Keterangan :

- |                   |                    |                      |
|-------------------|--------------------|----------------------|
| a. Krah berdiri   | d. Saku baju depan | g. Flui belakang     |
| b. Lencana KORPRI | e. Tanda pengenal  | h. Flui rok belakang |
| c. Papan nama     | f. Kancing baju    |                      |

## E. PSH WANITA HAMIL BERJILBAB




Keterangan :

- |                   |                    |                      |
|-------------------|--------------------|----------------------|
| a. Jilbab         | d. Papan nama      | g. Kncing            |
| b. Kraah berdiri  | e. Saku baju depan | h. Flui belakang     |
| c. Lencana KORPRI | f. Tanda pengenal  | i. Flui rok belakang |

## 6. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)


### A. PSR PRIA



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Papan nama
- c. Saku baju atas
- d. Kancing baju 5 (lima) buah
- e. Saku bawah dengan tutup

## B. PSR WANITA




Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Papan nama
- c. Saku baju atas

- d. Kancing baju 5 (lima) buah
- e. Saku bawah dengan tutup

### C. PSR WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- |                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| a. Jilbab      | e. Lengan panjang             |
| b. Kraah rebah | f. Kancing baju 5 (lima) buah |
| c. Papan nama  | g. Saku bawah dengan tutup    |



#### D. PSR WANITA HAMIL




Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Papan nama
- c. Lengan panjang

- d. Kancing baju 5 (lima) buah
- e. Flui belakang

## E. PSR WANITA HAMIL




Keterangan :

- |                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| a. Jilbab         | e. Kancing baju 5 (lima) buah |
| b. Krah rebah     | f. Rok                        |
| c. Papan nama     | g. Flui belakang              |
| d. Lengan panjang |                               |

## 7. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


### A. PSL PRIA



Keterangan :

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| a. Kemeja lengan panjang | f. Saku bawah jas dengan tutup |
| b. Dasi                  | g. Kancing lengan              |
| c. Lengan panjang        | h. Belahan belakang            |
| d. Saku atas jas         |                                |
| e. Kancing               |                                |


B. PSL WANITA



Keterangan :

- |                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| a. Kemeja         | f. Saku jas bawah dengan tutup |
| b. Dasi           | g. Kancing lengan              |
| c. Lengan panjang | h. Belahan belakang            |
| d. Saku jas atas  |                                |
| e. Kancing        |                                |


### C. PSL WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- |                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| a. Jilbab         | f. Kancing lengan              |
| b. Kemeja         | g. Saku jas bawah dengan tutup |
| c. Dasi           | h. Kancing                     |
| d. Lengan panjang | i. Belahan belakang            |
| e. Saku jas atas  |                                |


## D. PSL WANITA HAMIL



Keterangan :

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| a. Kemeja         | d. Kancing       |
| b. Dasi           | e. Rok           |
| c. Lengan panjang | f. Flui belakang |

## E. PSL WANITA HAMIL BERJILBAB




Keterangan :

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| a. Jilbab         | e. Kancing       |
| b. Kemeja         | f. Rok           |
| c. Dasi           | g. Flui belakang |
| d. Lengan panjang |                  |

## 8. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

### A. PDL PRIA




Keterangan :

- |                    |                   |                         |
|--------------------|-------------------|-------------------------|
| a. Krah baju       | f. Papan nama     | k. Ikat pinggang        |
| b. Lidah bahu      | g. Lencana KORPRI | l. Saku celana depan    |
| c. Nama Pem Prov   | h. Tanda Pengenal | m. Sambungan baju       |
| d. Nama Pem Kab    | i. Saku baju      | n. Saku celana belakang |
| e. Lambang Pem Kab | j. Kancing baju   |                         |




## B. PDL WANITA



Keterangan :

- |                  |                    |                   |
|------------------|--------------------|-------------------|
| a. Kraah baju    | e. Lambang Pem Kab | i. Saku baju      |
| b. Lidah bahu    | f. Papan nama      | j. Kancing baju   |
| c. Nama Pem Prov | g. Lencana KORPRI  | k. Celana panjang |
| d. Nama Pem Kab  | h. Tanda pengenal  |                   |

### C. PDL WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- |                  |                    |                   |
|------------------|--------------------|-------------------|
| a. Jilbab        | f. Lambang Pem Kab | k. Kancing        |
| b. Kraah rebah   | g. Papan nama      | l. Celana panjang |
| c. Lidah bahu    | h. Lencana KORRI   |                   |
| d. Nama Pem Prov | i. Tanda Pengenal  |                   |
| e. Nama Pem Kab  | j. Saku baju atas  |                   |

## 9. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) CAMAT DAN LURAH


### A. PDH CAMAT DAN LURAH PRIA



Keterangan :

- |                    |                   |                         |
|--------------------|-------------------|-------------------------|
| a. Krah baju       | f. Papan nama     | k. Ikat pinggang        |
| b. Tanda Pangkat   | g. Lencana KORPRI | l. Saku celana depan    |
| c. Nama Pem Prov   | h. Tanda Pengenal | m. Sambungan baju       |
| d. Nama Pem Kab    | i. Saku depan     | n. Saku celana belakang |
| e. Lambang Pem Kab | j. Tanda Jabatan  |                         |


## B. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA



Keterangan :

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| a. Krah baju       | f. Papan nama     |
| b. Tanda Pangkat   | g. Lencana KORPRI |
| c. Nama Pem Prov   | h. Tanda Pengenal |
| d. Nama Pem Kab    | i. Tanda jabatan  |
| e. Lambang Pem Kab | j. Saku depan     |

### C. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- |                  |                    |                  |
|------------------|--------------------|------------------|
| a. Jilbab        | f. Lambang Pem Kab | k. Tanda jabatan |
| b. Kraah rebah   | g. Papan nama      | l. Saku depan    |
| c. Tanda pangkat | h. Lencana KORPRI  | m. Rok panjang   |
| d. Nama Pem Prov | i. Tanda pengenal  |                  |
| e. Nama Pem Kab  | j. Lengan panjang  |                  |

## 10. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT DAN LURAH


### A. PDU CAMAT DAN LURAH PRIA



Keterangan :

- |                          |                        |                         |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| a. Tanda pangkat upacara | f. Tanda jasa          | k. Saku bawah tertutup  |
| b. Kemeja putih          | g. Tanda jabatan       | l. Kancing lengan       |
| c. Dasi                  | h. Saku atas tertutup  | m. Belahan jas belakang |
| d. Lencana KORPRI        | i. Kancing garuda emas |                         |
| e. Papan nama            | j. Jas warna putih     |                         |

## B. PDU CAMAT DAN LURAH WANITA




Keterangan :

- |                   |                        |                         |
|-------------------|------------------------|-------------------------|
| a. Tanda pangkat  | f. Tanda jasa          | k. Saku bawah tertutup  |
| b. Kemeja putih   | g. Tanda jabatan       | l. Kancing lengan       |
| c. Dasi           | h. Saku atas tertutup  | m. Belahan jas belakang |
| d. Lencana KORPRI | i. Kancing garuda emas |                         |
| e. Papan nama     | j. Jas warna putih     |                         |

## 11. MOTIF PAKAIAN KORPRI

### A. PAKAIAN KORPRI PRIA




Keterangan :

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| a. Krah berdiri        | d. Lencana KORPRI |
| b. Papan nama          | e. Tanda pengenal |
| c. Manset satu kancing | f. Saku tempel    |




## B. PAKAIAN KORPRI WANITA



Keterangan :


- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| a. Papan nama        | e. Lencana KORPRI |
| b. Kancing           | f. Saku dalam     |
| c. Saku dengan tutup | g. Tanda pengenal |
| d. Krah rebah        | h. Flui belakang  |

### C. PAKAIAN KORPRI WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| a. Papan nama        | e. Lencana KORPRI |
| b. Kancing           | f. Saku dalam     |
| c. Saku dengan tutup | g. Tanda pengenal |
| d. Krah rebah        | h. Flui belakang  |



Keterangan :

- a. Papan nama
- b. Kancing
- c. Saku dengan tutup
- d. Lencana KORPRI

- e. Saku dalam
- f. Tanda pengenal
- g. Flui belakang

BUPATI SRAGEN, d

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI SRAGEN  
 NOMOR :  
 TENTANG  
 PEDOMAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL  
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017.

A. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin	PDH Khaki	Semua OPD, kecuali: SATPOL PP, Dinas PMPTSP, DISHUB, RSUD, Tenaga Medis dan Paramedis, menggunakan PDH Khusus OPD masing-masing.
2	Selasa	Tenun/Lurik	Semua OPD, kecuali: SATPOL PP, DISHUB, Dinas PMPTSP, RSUD, Tenaga Medis dan Paramedis menggunakan PDH Khusus OPD masing-masing
3	Rabu	Batik Parang Sukowati	Semua OPD, kecuali: SATPOL PP, DISHUB, Tenaga Medis dan Paramedis menggunakan PDH Khusus OPD masing-
4	Kamis	Batik motif bebas diutamakan khas Jawa Tengah	Semua OPD, kecuali: SATPOL PP, DISHUB dan BPBD, Tenaga Medis dan Paramedis menggunakan PDH Khusus OPD masing-masing.
5	Jum'at	Olah Raga dilanjutkan dengan batik lengan pendek apabila menghadiri kegiatan kedinasan	Semua OPD kecuali: petugas lapangan SATPOL PP, DISHUB, Tenaga Medis dan Paramedis.
6	Sabtu (Bagi OPD dengan 6 hari kerja)	Pakaian Batik Bawahan warna gelap.	Semua OPD, kecuali: SATPOL PP, DISHUB dan BPBD menggunakan PDH Khusus OPD masing-masing

B. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PADA HARI/ACARA TERTENTU

NO	PAKAIAN	KETERANGAN
1	PDH Khaki	Dipakai pada saat menghadiri acara kedinasan/upacara tertentu, atau upacara peringatan hari besar nasional, kecuali SATPOL PP, DISHUB.
2	KORPRI	Dipakai setiap tanggal 17 atau acara kegiatan yang berkaitan dengan KORPRI dan acara/kegiatan lain yang ditentukan, kecuali SATPOL PP dan DISHUB yang melaksanakan tugas operasional/lapangan.
3	PSL	Dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan, dan/atau bertugas ke luar negeri serta sesuai undangan.
4	PSR	Dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu luar negeri dan dipakai malam hari.
5	PDL	Dipakai untuk menjalankan tugas operasional dilapangan yang bersifat teknis.

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR :  
TENTANG  
PEDOMAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017.


BENTUK DAN MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS

BENTUK DAN MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS


1. TUTUP KEPALA

A. MUTZ


- (i) Mutz Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Sragen



- (ii) Mutz Aparatur Sipil Negara Gol IV a ke atas dari samping




- (iii) Mutz Aparatur Sipil Negara Gol III dari samping



(iv) Mutz Aparatur Sipil Negara Gol II dari samping


Lambang Daerah Kabupaten Sragen



Bisban warna perunggu ukuran 0.50 cm

(v) Mutz Aparatur Sipil Negara Gol I dari samping

Lambang Daerah Kabupaten Sragen



Bisban warna coklat ukuran 0.50 cm

B. KOPIAH/SONGKOK

Kopiah pria



Kopiah wanita



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos

C. TOPI LAPANGAN

(i) Topi Lapangan Warna Khaki

a. Untuk Bupati dan Wakil Bupati



Gambar Depan




Gambar Samping kiri



Gambar samping kanan

b. Untuk Pejabat Eselon II

Tampak Samping




Tampak Depan



c. Untuk pejabat eselon III

Tampak Samping



Tampak Depan



d. Untuk Pejabat Eselon IV dan Staf

Tampak Samping





Tampak Depan






D.TOPI UPACARA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang Daerah Kabupaten Sragen
- c. Padi dan kapas dibordir
- d. Pita emas

Lambang Daerah Kabupaten Sragen seperti dimaksud pada huruf b, terdiri atas:



Bahan dasar logam perak


Lambang daerah Kabupaten

Kain hitam :


Jari-jari Vertikal 3,75 cm

Jari-jari Horizontal 3,50 cm

**CAMAT**




**LURAH**



## 2. TANDA PANGKAT

### A. Camat

#### (i) Tanda Pangkat Harian




Bahan dasar logam warna kuning emas

Bahan dasar kain warna khaki

Bahan dasar logam warna perak

#### (ii) Tanda Pangkat Upacara




Bahan dasar logam warna kuning emas

Bahan dasar kain warna biru tua


Bahan dasar logam warna perak

B. Lurah

(i) Tanda Pangkat Harian




(ii) Tanda Pangkat Upacara




### 3. TANDA JABATAN CAMAT DAN LURAH

#### A. CAMAT



#### B. LURAH




### 4. LENCANA KORPRI



5. PAPAN NAMA



6. NAMA PEMERINTAH PROVINSI DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



7. LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN



**PERBANDINGAN UKURAN PEMBUATAN  
LAMBANG DAERAH KABUPATEN SRAGEN**

- |                                      |   |                  |    |
|--------------------------------------|---|------------------|----|
| 1. Tinggi perisai dengan pelisirnya, | : | 26               | mm |
| 2. Lebar pelisir luar                | : | $\frac{1}{2}$    | mm |
| 3. Lebar pelisir dalam,              | : | $\frac{1}{4}$    | mm |
| 4. Lebar perisai bagian atas         | : | $20 \frac{3}{4}$ | mm |
| 5. Lebar perisai bagian bawah        | : | $16 \frac{1}{4}$ | mm |
| 6. Tinggi perisai bintang            | : | 4                | mm |